

**Peran Arbitrase dalam Resolusi Sengketa Internasional: Studi Kasus
Sengketa Laut Tiongkok Selatan**

Tasya Gina Mustika¹, Salsya Tasyuah Azzahra², Risyansatria Putra³

¹²³Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung
tasyaginam87@gmail.com¹, salsyazzahra01@gmail.com², risyansatriap@gmail.com³

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the arbitration line could settle south China's sea dispute. The study USES a normative-law study method, including a constitutional approach, a case approach, and a historical approach. Data collected and processed is viewed as secondary; The collection of primary and secondary legal materials is done by literature; Thereafter, the data is systematized and analyzed through descriptive methods. The results of this study explain south China sea disputes raised by the Philippines, which feel that they have a right to the region. The Philippines brought their conflict with the country of China in the south China sea into the international arbitration system. The Philippines claims that the coral reef environment was damaged by China's action to build an artificial island.

Keywords: international dispute, arbitration, China sea.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jalur arbitrase dapat menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Data yang dikumpulkan dan diproses dianggap sebagai data sekunder; pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui metode kepustakaan; setelah itu, data disusun secara sistematis dan dianalisis melalui metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina, yang merasa memiliki hak atas wilayah tersebut. Filipina membawa perselisihan mereka dengan Negara Tiongkok di Laut China Selatan ke ranah arbitrase internasional. Filipina mengklaim bahwa lingkungan terumbu karang rusak akibat tindakan China membangun pulau buatan.

Kata kunci: sengketa internasional, arbitrase, Laut China

PENDAHULUAN

Hukum Internasional berperan untuk memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Di samping itu, perlu pula dikemukakan bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak. Sengketa internasional (International Dispute) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Jenis penyelesaian sengketa umumnya termasuk dalam dua kategori: penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau kekerasan. Jika kedua

belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan. Namun, jika negara-negara tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, upaya selanjutnya yang mungkin merugikan adalah penyelesaian sengketa melalui kekerasan. Salah satu metode penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui jalur arbitrase.

Saat ini, dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau dalam tingkatan internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

Menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) Arbitrase adalah "*a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*".

Sengketa Laut Cina Selatan adalah salah satu sengketa yang dibawa ke badan arbitrase internasional. Ini adalah sengketa tentang klaim atas perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, serta negara-negara di Asia Timur seperti Cina dan Vietnam.

Adanya sengketa ini menyebabkan negara-negara di atas terlibat dalam berbagai permasalahan diplomatik hingga konflik bersenjata. Sehingga adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Penggunaan arbitrase dalam sengketa internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui arbitrase internasional?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, atau penelitian hukum normatif, yang melihat konvensi yang berlaku atau yang diterapkan terhadap masalah internasional. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) adalah dua pendekatan yang digunakan. Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), aturan hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, penelitian tambahan, dan karya para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di mana para pihak secara sukarela menyerahkan perselisihan mereka kepada pihak ketiga yang netral untuk diputuskan. Pihak ketiga ini dapat berupa individu, lembaga arbitrase permanen, atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase *ad hoc* dibentuk khusus

untuk menangani sengketa tertentu. Penting bagi para pihak untuk memahami karakteristik arbitrase dan merancang prosedur penyelesaiannya sendiri.

Frank Elkouri dan Edna Elkousi dalam "How Arbitration Works" mendefinisikan: arbitrase sebagai prosedur sederhana yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang ingin sengketanya diselesaikan oleh hakim tidak berpihak yang mereka pilih bersama. Para pihak setuju untuk menerima keputusan hakim tersebut sebagai final dan mengikat berdasarkan pertimbangan substansi kasus. Dengan demikian, arbitrase dapat diartikan sebagai proses di mana sengketa diselesaikan oleh satu atau beberapa hakim yang dipilih oleh para pihak. Para pihak bersepakat untuk tunduk dan mematuhi keputusan yang diambil oleh hakim-hakim pilihan mereka tersebut.

Arbitrase dianggap sebagai metode yang efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa internasional. Pada konferensi pertama tentang penyelesaian sengketa damai tahun 1899, negara-negara peserta mengakui arbitrase sebagai cara terbaik untuk menangani perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi, terutama dalam menginterpretasikan dan menerapkan konvensi internasional.

Konvensi Den Haag 1907, pasal 37, menegaskan peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai. Konvensi ini menekankan bahwa arbitrase internasional bertujuan menyelesaikan perselisihan antar negara melalui hakim-hakim pilihan mereka sendiri, berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hukum. Penting dicatat bahwa keputusan untuk menggunakan arbitrase mengandung komitmen para pihak untuk mematuhi putusan dengan itikad baik. Esensi dari Konvensi ini adalah bahwa arbitrase internasional dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antar negara secara damai. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih hakim dan hukum yang akan diterapkan. Lebih lanjut, para pihak diharapkan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela dan dengan itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan

Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara utama: arbitrase terlembaga (institusional) atau arbitrase ad hoc (sementara). Arbitrase terlembaga merupakan badan yang telah ada sebelumnya dan memiliki prosedur hukum yang mapan, seperti the Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag. Sementara itu, arbitrase ad hoc dibentuk oleh para pihak untuk menangani sengketa tertentu dan berakhir setelah putusan dikeluarkan.

Arbitrase institusional bersifat permanen dan tetap beroperasi setelah penyelesaian sengketa. Untuk menggunakan arbitrase, diperlukan persetujuan kedua pihak yang bersengketa sebelum proses dapat dimulai. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang mereka anggap netral dan ahli dalam bidang yang relevan dengan sengketa mereka. Keunggulan arbitrase terletak pada fleksibilitas dalam pemilihan arbiter dan kemudahan pelaksanaan putusan di negara lain, dibandingkan dengan putusan pengadilan konvensional. Hal ini menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang menarik untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks internasional.

Dari definisi di atas jelas bahwa Konsep dasar arbitrase dalam hukum adalah kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa untuk memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang netral guna memutuskan atau menyelesaikan perselisihan mereka. Para pihak berkomitmen untuk mematuhi keputusan yang akan diambil oleh pihak ketiga tersebut. Jika salah satu pihak kemudian menolak mematuhi keputusan, padahal mereka sendiri yang telah memilih dan memberi wewenang kepada pihak ketiga, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Sebagai metode penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional, putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Kepatuhan terhadap putusan arbitrase sangat dihargai, dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Kekuatan mengikat putusan arbitrase berlaku bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa, baik berdasarkan persetujuan awal yang dinyatakan dalam perjanjian arbitrase, maupun karena putusan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Konvensi New York 1958, Pasal 3, menetapkan kewajiban bagi negara-negara penandatanganan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase. Putusan tersebut harus diakui sebagai mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di wilayah tempat putusan itu akan dijalankan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konvensi ini. Konvensi ini menekankan prinsip non-diskriminasi dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Negara-negara anggota dilarang memberlakukan persyaratan yang lebih berat atau membebankan biaya yang lebih tinggi untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dibandingkan dengan putusan arbitrase domestik. Lebih lanjut, konvensi ini mewajibkan setiap negara penandatanganan untuk mengakui kekuatan hukum putusan arbitrase dan melaksanakannya sesuai dengan hukum nasional di negara tempat putusan tersebut akan dijalankan. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri harus diakui dan dilaksanakan dengan kekuatan hukum yang setara dengan putusan arbitrase domestik, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi dan sesuai dengan hukum nasional negara pelaksana.

Kekuatan mengikat putusan arbitrase juga diatur dalam Konvensi ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes), khususnya pada pasal 53 ayat 1: Konvensi ini menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat bagi para pihak dan tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lain, kecuali yang diatur dalam konvensi tersebut. Para pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan, kecuali jika pelaksanaannya ditangguhkan sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam konvensi. Dengan kata lain, konvensi ini menekankan sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase. Para pihak diharuskan untuk menaati dan melaksanakan putusan tersebut, dengan pengecualian terbatas yang diatur dalam konvensi.

Arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dianggap efektif dan adil. Lembaga arbitrase telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum internasional secara umum. Namun, perlu diingat bahwa

forum arbitrase juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang bersengketa untuk mempertimbangkan dengan seksama kelebihan dan kekurangan arbitrase sebelum memutuskan untuk menempuh jalur ini dalam menyelesaikan perkara mereka.

Arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang signifikan:

- Efisiensi waktu dan biaya
Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Tidak ada prosedur banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam arbitrase, yang mempercepat finalisasi keputusan. Waktu penyelesaian yang lebih singkat berkorelasi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan proses peradilan konvensional. Aspek-aspek ini sangat bernilai dalam dunia bisnis yang mengutamakan efisiensi dan berorientasi pada keuntungan.
- Kerahasiaan:
Persidangan arbitrase dapat dilakukan secara tertutup jika diinginkan oleh para pihak. Kerahasiaan ini meliputi seluruh proses persidangan dan hasil putusan arbitrase. Dalam konteks WTO, Appendix 3 Dispute Settlement Understanding memungkinkan para pihak untuk memutuskan apakah kasus mereka akan dirahasiakan dari publik atau tidak. Fitur kerahasiaan ini sangat berharga bagi perusahaan multinasional yang ingin menjaga reputasi mereka di mata publik dan konsumen. Kedua aspek ini menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang menarik untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional.
- Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat mengikat dan final. Hal ini ditegaskan dalam pasal 30 ketentuan arbitrase Komisi Hukum Internasional, yang menyatakan bahwa keputusan arbitrase langsung mengikat pihak-pihak yang bersengketa setelah diumumkan. Meskipun tidak ada mekanisme penegakan hukum yang khusus, sebagian besar putusan arbitrase dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal di berbagai yurisdiksi.

Namun, arbitrase juga memiliki kelemahannya. Efektivitas putusan arbitrase sangat bergantung pada itikad baik (bonafiditas) para pihak yang terlibat. Tanpa itikad baik, putusan arbitrase bisa menjadi tidak berarti. Untuk mengatasi kelemahan ini, beberapa langkah dapat diambil: Memastikan bonafiditas para pihak sebelum memulai proses arbitrase, memperhatikan hukum nasional negara terkait mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, merumuskan klausula arbitrase dengan cermat, ringkas, dan jelas, terutama dalam menentukan forum arbitrase yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kelemahan arbitrase dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Analisis Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Pada tahun 2013, Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda, adalah tempat Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan tindakan China di Laut China Selatan. Filipina mengklaim bahwa China memasuki wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi lahan untuk membangun pulau buatan. Filipina mengklaim bahwa klaim China atas wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditunjuk dengan "sembilan garis putus-putus" atau "nine-dash line" melanggar kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional.

Kemudian baru pada 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan. China telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwa negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan, tetapi pemerintah China menolak keputusan itu.

Banyak orang berdebat tentang sengketa ini, bukan hanya antara China dan Filipina; orang juga berdebat tentangnya dengan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. menfokuskan pada situasi Pulau Natuna. Selain itu, ada contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filipina dengan China. Pada akhir pekan 12 September 2019, kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh China sebagai kepulauan Spratly, yang membuat Malaysia khawatir.

Sehingga China menganggap aksi itu sebagai tantangan, Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysiapun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan.

Pertimbangan Hakim

Mahkamah Arbitrase menanggapi keberatan Filipina dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa China secara eksklusif menguasai dan mengendalikan sumber daya di Laut China Selatan. Mereka juga menyatakan bahwa membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan "kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang". China mengklaim bahwa hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk pulau-pulau dan karang.

Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di wilayah perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. Alasannya, unsur daratan dalam Hukum Laut Internasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pulau

Supaya bisa dikatakan sebagai pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa "menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri". Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi), dengan jarak sebatas atau sejauh 200 mil laut.

2. Karang

Unsur-unsur daratan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut.

3. Terumbu

Unsur-unsur daratan hanya bisa terlihat saat air laut surut. Negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam (SDA) yang terdapat di sekitarnya.

Putusan Hakim

Pada intinya Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah menyatakan: 1. Reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. 2. China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China “telah menyebabkan kerusakan lingkungan” di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.

China telah berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, China telah mengatakan tidak akan “menerima, mengakui, atau melaksanakan”. Tetapi, jika putusan Mahkamah menguntungkan Filipina, reputasi China menjadi rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan Hukum Internasional. Ketegangan juga diperkirakan meningkat antara China dan Filipina, atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan. Posisi Filipina, sebagaimana ditegaskan Presiden Rodrigo Duterte, bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di Laut Cina Selatan, walaupun putusan mahkamah menguntungkan Filipina.

Menurut lembaga konsultasi pertahanan IHS Jane, ketegangan di Laut China Selatan diduga akan memicu naiknya anggaran pertahanan di kawasan Asia-Pasifik sampai seperempatnya hingga akhir dekade ini. Anggaran pertahanan di kawaan Laut Cina Selatan diprediksikan akan naik dari US\$ 435 miliar tahun lalu menjadi US\$ 533 miliar pada tahun 2020. Belanja militer global juga akan bergeser dari Eropa Barat dan Amerika Utara ke arah pasar negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia.

Namun pada Senin, 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutan agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan Bersama.

Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982. Negara-negara tersebut sepakat

untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau, pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) pada 12 Juli 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, merupakan penyelesaian sengketa non-litigasi, berdasarkan keputusan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang di atur The Hauge Convention For The Pacific Settlement of International Dispute (tahun 1899 dan 1907), Pasal 33 piagam PBB dan Undang-Undang No.30 tahun 1999.bersengketa, dimana para pihak yang terlibat sepakat melakukan penyelesaian melalui jalur arbitrase, aktivitas putusan arbitrase sangat bergantung pada itikad baik (bonafiditas) para pihak yang terlibat. Tanpa itikad baik, putusan arbitrase bisa menjadi tidak berarti
2. Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan. China telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwa negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan, tetapi pemerintah China menolak keputusan itu. pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kata sepakat pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Penerbit Sinar Grafika.
- Adolf, Huala. (2011). Hukum Perdagangan Internasional. Cet.IV. Rajawali Pers.
- Adolf, Huala. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cet.IV. Rajawali Pers.
- Maskun., Achmad., Naswar., Fauziah P., Bakti., and Amaliyah. (2019). Arbitration: Understanding It in Theory and Indonesian Practice. *Hasanuddin Law Review*, 5(2).
- Mauna, Boer. (2000). Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. (2008). Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional. Cet. II. Refika Aditama.
- Sefriani. (2011). Hukum Internasional (Suatu Pengantar). Cet.II. Rajawali Pers.
- Simatupang, Richard Burton. (2003). Aspek Hukum Dalam Bisnis, Reneka Cipta.
- Utama, Meria. (2012). Hukum Ekonomi Internasional. PT Fikahati Aneska.